



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 457/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/III/2026

T E N T A N G

**TIM QUALITY CONTROL PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI (PK) SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa peradilan modern berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan Peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan;
- b. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memenuhi kebutuhan manajepen perkara di lingkungan peradilan yang harus diimplementasikan secara cepat, tepat, valid dan berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan adanya Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penunjuk Tim Quality Control Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
3. KeputusanKetua Mahkamah Agung Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Agustus 2023 tentang Penunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
4. Keputusan Panitera Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Pengajuan Kembali Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM QUALITY CONTROL PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- Pertama : Menetapkan Tim Quality Control Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Menunjuk nama-nama dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Quality Control Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Secara Elektronik mempunyai tugas:
1. Menerapkan Prosedur aspek quality control meliputi:
 - a. Kelengkapan berkas perkara elektronik
 - b. Kepastian telah dipenuhinya standarisasi alih media, autentikasi dokumen dan pengamanan informasi dokumen elektronik;
 2. Menerbitkan keterangan yang menjamin dokumen elektronik yang dikirimkan telah lengkap dan terverifikasi secara subsatansi;
 3. Pengiriman berkas permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimaksud dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Peradilan (SIPP);
 4. Memantau, mengawasi, memeriksa pengimputan data melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 5. Bertanggungjawab dan melaporkan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Keempat : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan daiam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 26 Maret 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAYAPURA
Nomor : 457/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/IV/2026
Tanggal : 26 Maret 2026

**TIM QUALITY CONTROL PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI
DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Merna Cinthia, SH.,MH.	Ketua	Penasehat	Mengontrol tahapan berkas upaya hukum
2.	Ratna Jaya, SH., MH.	Hakim	Koordinator	Memastikan kelengkapan berkas upaya hukum
3.	Suyadi, SH	Panitera	Ketua Tim	Bertanggung jawab atas kebenaran berkas upaya hukum
4.	Aderudianto	Panmud Perkara	Wakil Ketua Tim	
5.	- David Alik Mitting, SH. - Chiristina M.Y. Rohrohmana, SH - M. Itizam Al. Husna, SH.	PP JSP APP	Anggota	Menscan berkas, mengunggah, mengupload berkas, mengirim berkas, menjilid berkas upaya hukum
6	Rahmat, SH	Penata Layanan Operasional	Petugas	Membantu tugas anggota

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 26 Maret 2026


KETUA
MERNACINTHIA